



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 1969  
TENTANG  
MENGESAHKAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT 1968**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca : Surat Menteri Luar Negari tanggal 24 April 1969 No. 3355/69/19/III perihal International Sugar Agreement. 1968,
- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 24 Desember 1968 Pemerintah Republik Indonesia telah berkenan memberikan wewenang kepada Duta Besar Republik Indonesia di New York untuk menandatangani International Sugar Agreement, 1968;  
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan dan menerima atas Internasional Sugar Agreement 1968 tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;  
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

Pertama :

Mengesahkan International Sugar Agreement 1968 sebagai hasil penandatanganan Delegasi Republik Indonesia di New York pada tanggal 24 Desember 1968, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Kedua ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 10 Mei 1969.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.  
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 10 Mei 1969.  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.  
Mayor Jenderal T.N.I.

-----

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG